



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

- Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ZANUAR ARIFIN BIN ZAENUDIN ;**  
Tempat lahir : Pancor;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 20 Januari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Seruni, Kel. Selong, Kec. Selong, Kab.

Lombok Timur;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 13 Februari 2021;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Muhidin, S.H.,M.H., Risdiana, S.H.,M.H., H. Anwar, S.H.,M.H., Ade Alim Suryana, S.H., dan Andi Harun, S.H., Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN Lombok Timur) berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-Ukak, Desa Rensing, Kec. Sakra Barat, Kab.Lombok Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 77/Pen.Pid/2021/PN.Sel., tertanggal 06 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN-Sel. tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN-Sel. tanggal 30 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **ZANUAR ARIFIN Bin ZAENUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZANUAR ARIFIN Bin ZAENUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.110.000.000,- (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) poket kecil berisi kristal bening diduga shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga shabu;
  - 1 (satu) bungkus klip kosong;
  - Celana panjang jeans warna biru.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih;

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam nomor polisi : DR 2177 LL, No. Ka. : MH31KP000DEJ898044, No. Sin. : 1KP-898072;

#### **Dikembalikan kepada JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA Bin RUSIAN PASA**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ZANUAR ARIFIN BIN ZAENUDIN** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 06.30, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. NOVA (DPO) dengan mengatakan "INI KAMU BAWA UNTUK KAMU JUAL DAN NANTI KITA KETEMU DI JALAN" dan Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr. NOVA itu dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Sdr. NOVA datang ke kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur lalu Terdakwa dan Sdr. NOVA bertemu di pinggir jalan, selanjutnya Sdr. NOVA memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut lakban hitam berisi shabu yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa, lalu Sdr. NOVA mengatakan **"MAU NGERASAIN INEX TIDAK"** selanjutnya dijawab Terdakwa **"IYA"**, setelah itu Sdr. NOVA mengeluarkan 1 (satu) butir pil warna biru dan membelahnya menjadi 4 (empat)

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian setelah itu memberikan 1 (satu) bagian kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa simpan di kantung celananya, setelah itu Terdakwa kembali ke kosnya dan membuka 1 (satu) bungkus plastik yang ia terima dari Sdr. NOVA yang berisi shabu tersebut kemudian Terdakwa membaginya menjadi 14 (empat belas) poket kecil dan 1 (satu) poket besar.

- Bahwa pada hari yang sama, Jumat 12 Februari 2021, Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) buah poket kecil berisi shabu yang sebelumnya Terdakwa bagi sendiri kepada IMAM, REPI dan ANDI masing-masing sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA dan saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI yang merupakan anggota polisi pada Satresnarkoba Polres Lombok Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI beserta Tim Satuan Satresnarkoba lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang mendatangi kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur namun saat saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur sampai disana, Terdakwa sudah keluar dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi : DR 2177 LU yang dikendarai oleh saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA yang mana sebelum Terdakwa naik ke atas motor, Terdakwa mengatakan kepada saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA **"SAYA PUNYA BARANG"**, mendengar hal tersebut, saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA langsung memahami bahwa barang yang dimaksud oleh Terdakwa adalah Narkoba jenis Shabu kemudian Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah kakak Terdakwa di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Melihat Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA pergi menggunakan sepeda motor, saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur membuntuti Terdakwa dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA Bin RUSIAN PASA, kemudian saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA dan Terdakwa, lalu karena panik diberhentikan tiba-tiba, Terdakwa yang sedang berboncengan dengan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA mengeluarkan 1 (satu) buah plastik hitam dari kantong celana Terdakwa lalu membuangnya ke bagian kiri jalan kemudian menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA dan Terdakwa oleng dan kemudian terjatuh, selanjutnya saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan anggota Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA, lalu saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA meminta saksi IWANTO Bin MUHAMAD yang merupakan warga di sekitar tempat kejadian dan saksi HIDAYATURAHMAN Bin MAHLAMUDIN yang merupakan Kepala Dusun setempat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan badan Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA dan penggeledahan tempat.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan bubuk warna biru yang merupakan Narkotika jenis Ekstasi di kantong depan sebelah kanan pada celana yang digunakan Terdakwa, kemudian ditemukan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa lakukan sebelumnya pada kantong belakang kanan serta di kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih pada celana yang digunakan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan, setelah itu saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur lainnya melakukan penggeledahan tempat di sekitar lokasi Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA ditangkap lalu Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke pinggir jalan, setelah diperiksa di dalam 1 (satu) plastik hitam





tersebut berisi 11 (sebelas) poket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) poket plastik besar yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi : DR 2177 LU yang dikendarai oleh saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA dan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus klip kosong, selanjutnya Terdakwa, saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA serta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan dan penyisihan dengan rincian sebagai berikut :
  - 11 (sebelas) poket kecil berisi shabu dengan berat keseluruhan 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di BPOM Mataram dan sisanya seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram untuk barang bukti persidangan;
  - 1 (satu) bungkus klip berisi shabu dengan berat keseluruhan 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram untuk pengujian di BPOM Mataram dan sisanya seberat 2,20 (dua koma dua puluh) gram untuk barang bukti persidangan;
  - ½ (setengah) butir ekstasi warna biru berbentuk bubuk dan dibungkus kertas dengan berat kotor keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang kesemuanya untuk pengujian di BPOM Mataram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Nomor : 21.117.11.16.05.0095.K tanggal 19 Februari 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Nomor 21.117.11.16.05.0096.K tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram serta ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM selaku Koordinator Substansi Pengujian, terhadap sampel kristal putih



transparan tersebut didapatkan hasil bahwa sampel mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Nomor : 21.117.11.16.05.0097 tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM selaku Koordinator Substansi Pengujian terhadap sampel serbuk warna biru didapatkan hasil bahwa sampel mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi tersebut.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;***

-----A T A U-----

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **ZANUAR ARIFIN Bin ZAENUDIN** bersama-sama dengan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA (penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“permufkatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat di atas, saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA dan saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI yang merupakan anggota polisi pada Satresnarkoba Polres Lombok Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI beserta Tim Satuan Satresnarkoba lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang mendatangi kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Dusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur namun saat saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur sampai disana, Terdakwa sudah keluar dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi : DR 2177 LU yang dikendarai oleh saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA yang mana sebelum Terdakwa naik ke atas motor, Terdakwa mengatakan kepada saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA **"SAYA PUNYA BARANG"**, mendengar hal tersebut, saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA langsung memahami bahwa barang yang dimaksud oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah kakak Terdakwa di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Melihat Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA pergi menggunakan sepeda motor, saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur membuntuti Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA, kemudian saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA dan Terdakwa lalu karena panik diberhentikan tiba-tiba, Terdakwa yang sedang berboncengan dengan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA mengeluarkan 1 (satu) buah plastik hitam dari kantong celana Terdakwa lalu membuangnya ke bagian kiri jalan kemudian menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA dan Terdakwa oleng dan kemudian terjatuh, selanjutnya saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan anggota Tim Satrenarkoba Polres Lombok Timur berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA, lalu saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA meminta saksi IWANTO Bin MUHAMAD yang merupakan warga di sekitar tempat kejadian dan saksi HIDAYATURAHMAN Bin MAHLAMUDIN yang merupakan Kepala Dusun setempat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





badan Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA dan penggeledahan tempat.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan bubuk warna biru yang merupakan Narkotika genis Ekstasi di kantong depan sebelah kanan pada celana yang digunakan Terdakwa, kemudian ditemukan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada kantong belakang kanan serta di kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih pada celana yang digunakan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan, setelah itu saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur lainnya melakukan penggeledahan tempat di sekitar lokasi Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA ditangkap lalu Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke pinggir jalan, setelah diperiksa di dalam 1 (satu) plastik hitam tersebut berisi 11 (sebelas) poket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) poket plastik besar yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi : DR 2177 LU yang dikendarai oleh saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA dan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus klip kosong, selanjutnya Terdakwa, saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA serta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan dan penyisihan dengan rincian sebagai berikut :
  - 11 (sebelas) poket kecil berisi shabu dengan berat keseluruhan 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk



pengujian di BPOM Mataram dan sisanya seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram untuk barang bukti persidangan;

- 1 (satu) bungkus klip berisi shabu dengan berat keseluruhan 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram untuk pengujian di BPOM Mataram dan sisanya seberat 2,20 (dua koma dua puluh) gram untuk barang bukti persidangan;
  - ½ (setengah) butir ekstasi warna biru berbentuk bubuk dan dibungkus kertas dengan berat kotor keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang kesemuanya untuk pengujian di BPOM Mataram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Nomor : 21.117.11.16.05.0095.K tanggal 19 Februari 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Nomor 21.117.11.16.05.0096.K tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram serta ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM selaku Kordinator Substansi Pengujian, terhadap sampel kristal putih transparan tersebut didapatkan hasil bahwa sampel mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Nomor : 21.117.11.16.05.0097 tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM selaku Kordinator Substansi Pengujian terhadap sampel serbuk warna biru didapatkan hasil bahwa sampel mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi tersebut.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

-----A T A U-----

### **KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **ZANUAR ARIFIN Bin ZAENUDIN** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat di atas, saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA dan saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI yang merupakan anggota polisi pada Satresnarkoba Polres Lombok Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI beserta Tim Satuan Satresnarkoba lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang mendatangi kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur namun saat saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur sampai disana, Terdakwa sudah keluar dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi : DR 2177 LU yang dikendarai oleh saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA yang mana sebelum Terdakwa naik ke atas motor, Terdakwa mengatakan kepada saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA **“SAYA PUNYA BARANG”**, mendengar hal tersebut, saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA langsung memahami bahwa barang yang dimaksud oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah kakak Terdakwa di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Melihat Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA pergi menggunakan sepeda motor, saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur membuntuti Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA, kemudian saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA dan Terdakwa lalu karena panik diberhentikan tiba-tiba, Terdakwa yang sedang berboncengan dengan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA mengeluarkan 1 (satu) buah plastik hitam dari kantong celana Terdakwa lalu membuangnya ke bagian kiri jalan kemudian menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA dan Terdakwa oleng dan kemudian terjatuh, selanjutnya saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan anggota Tim Satrenarkoba Polres Lombok Timur berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA, lalu saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA meminta saksi IWANTO Bin MUHAMAD yang merupakan warga di sekitar tempat kejadian dan saksi HIDAYATURAHMAN Bin MAHLAMUDIN yang merupakan Kepala Dusun setempat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan badan Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA dan penggeledahan tempat.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan bubuk warna biru yang merupakan Narkotika jenis Ekstasi di kantong depan sebelah kanan pada celana yang digunakan Terdakwa, kemudian ditemukan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada kantong belakang kanan serta di kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih pada celana yang digunakan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan, setelah itu saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur lainnya melakukan penggeledahan tempat di sekitar lokasi Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA ditangkap lalu Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke pinggir jalan, setelah diperiksa di dalam 1 (satu) plastik hitam tersebut berisi 11 (sebelas) poket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) poket plastik besar yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi ANDIKA EKA SYAPUTRA, saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur memeriksa 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi : DR 2177 LU yang dikendarai oleh saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA dan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus klip kosong, selanjutnya Terdakwa, saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA serta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan dan penyisihan dengan rincian sebagai berikut :
  - 11 (sebelas) poket kecil berisi shabu dengan berat keseluruhan 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di BPOM Mataram dan sisanya seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram untuk barang bukti persidangan;
  - 1 (satu) bungkus klip berisi shabu dengan berat keseluruhan 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram untuk pengujian di BPOM Mataram dan sisanya seberat 2,20 (dua koma dua puluh) gram untuk barang bukti persidangan;
  - $\frac{1}{2}$  (setengah) butir ekstasi warna biru berbentuk bubuk dan dibungkus kertas dengan berat kotor keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang kesemuanya untuk pengujian di BPOM Mataram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Nomor : 21.117.11.16.05.0095.K tanggal 19 Februari 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Nomor 21.117.11.16.05.0096.K tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram serta ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM selaku Kordinator Substansi Pengujian, terhadap sampel kristal putih transparan tersebut didapatkan hasil bahwa sampel mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Nomor : 21.117.11.16.05.0097 tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM selaku

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kordinator Substansi Pengujian terhadap sampel serbuk warna biru didapatkan hasil bahwa sampel mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa dan saksi JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi tersebut.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUTU ADITYA SURYA PANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwayang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi dan Tim Satuan Resnarkoba yang berjumlah 4 (empat) orang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwakami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat karena adanya informasi dari Masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat yaitu pada waktu itu saksi bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang, yang saat itu dipimpin oleh Kaur Bin Ops Resnarkoba atas nama IPDA SUHARDI, SH. mendatangi Kos-kosan terdakwa, yang beralamat di Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi belum sampai di Kos-kosan tersebut, kami berpapasan di jalan dengan Terdakwa yang waktu itu berboncengan dengan Julian Arbi Hidayat, kemudian kami putar arah dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat, bertempat di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, di jalan kami melihat Zanu Arifin membuang bungkusan plastik, kemudian kami menghentikan paksa Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat ditempat dan pada saat itu rekan saksi atas nama Bripta Wahyudi meminta salah seorang warga yang kebetulan ada ditempat kejadian untuk



menghubungi Kadus setempat dan oleh warga tersebut dia langsung menghubungi Kadus melalui telpon, selang beberapa menit kemudian, Kadus tersebut datang dan barulah kami menjelaskan dan memperlihatkan surat perintah tugas kami serta akhirnya saksi ketahui warga tersebut bernama Pak Iwanto dan Kadus bernama Pak Hidayaturrahman dan saat itu ikut menyaksikan jalannya penggeledahan Badan dan Pakaian yang kami lakukan terhadap terdakwa yang mana saat itu kami menemukan di saku celana sebelah kanan depan ditemukan Bubuk warna biru diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dan di saku celana belakang kanan kami temukan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan di saku celana depan kiri kami menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Julian Arbi Hidayat, namun kami tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya kami melakukan penggeledahan disekitar tempat kami melakukan penangkapan tepatnya dipinggir jalan Dusun Gereneng Mulia, dan kami menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar diduga Narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) poket kecil diduga Narkotika jenis shabu, yang mana barang tersebut merupakan barang yang dibuang oleh terdakwa dan setelah kami interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dia buang pada saat kami melakukan pengejaran, selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, yang dikendarai oleh Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat, kemudian kami menemukan 1 (satu) bungkus klip kosong di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat, serta barang bukti kami bawa ke Polres Lombok Timur;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa isi dari 1 (satu) poket plastik kecil dan 11 (sebelas) poket besar tersebut adalah shabu karena sudah uji Balai Pom;
- Bahwa 1 (satu) poket besar shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram, sedangkan 11 (sebelas) poket kecil masing-masing seberat 0.01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Nova, dimana terdakwa diberikan terlebih dahulu dan jika sudah habis barulah dibayar;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Julian Arbi Hidayat ikut diproses hukum karena Julian Arbi Hidayat mengetahui terdakwa memiliki shabu dan mengetahui terdakwa



menjual shabu, adapun jika Terdakwa selesai mengantar terdakwa maka Julian Arbi Hidayat mendapatkan 1 (satu) poket shabu;

- Bahwa untuk terdakwa hasil tes urine negatif, sedangkan Julian Arbi Hidayat hasil tes urine positif;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dia telah menjual 3 (tiga) poket shabu pada hari Jum'at;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Julian Arbi Hidayat di TKP bersama dengan penangkapan terhadap terdakwa, sebenarnya kami mau melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kos-kosan tempat tinggalnya;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Julian Arbi Hidayat dan dibonceng adalah terdakwa;
- Bahwa pada waktu kami melakukan pengejaran terhadap Julian Arbi Hidayat dan terdakwa, mereka tahu kami mengejar mereka dan ketika kami sudah mendekat terdakwa membuang barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) poket besar shabu dan 11 (sebelas) poket kecil shabu tersebut dibungkus menggunakan tas pelastik warna hitam;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual, karena terdakwa tidak mengkonsumsi;
- Bahwa jika Julian Arbi Hidayat mengantar terdakwa, ia akan mendapatkan upah menggunakan shabu;
- Bahwa Julian Arbi Hidayat bisa mengantar terdakwa pada waktu itu karena ditelpon oleh terdakwa dan meminta untuk diantar ke rumah kakaknya;
- Bahwa pada diri terdakwa kami menemukan di saku celana sebelah kanan depan ditemukan Bubuk warna biru diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dan di saku celana belakang kanan kami temukan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan di saku celana depan kiri, kami menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, dan kami menemukan 1 (satu) bungkus klip kosong di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor milik Julian Arbi Hidayat;
- Bahwa 1 (satu) bungkus klip kosong tersebut mirip dengan yang digunakan untuk membungkus shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket besar shabu dan 11 (sebelas) poket kecil shabu tersebut dibuang dalam keadaan sepeda motor masih jalan, sedangkan yang membuang barang bukti tersebut adalah terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) poket besar shabu dan 11 (sebelas) poket kecil shabu tersebut dengan tempat pemberhentian terdakwa untuk digeledah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kami mengamankan Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat di pinggir jalan, kemudian kami pasang borgol dan kami memanggil KADUS;
- Bahwa KADUS dipanggil terlebih dahulu baru melakukan pengumpulan barang bukti;
- Bahwa pada waktu pengeledahan badan pada diri terdakwa, kami menemukan di saku celana terdakwa sejenis Inex, sedangkan untuk Julian Arbi Hidayat kami tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) poket besar shabu dan 11 (sebelas) poket kecil shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan pada hari sabtu, Julian Arbi Hidayat pernah mengantar terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu bahwa uang yang disita bukanlah uang hasil jualan hari sabtu melainkan uang hasil penjualan pada hari Jum'at dan Handphone tersebut bukan digunakan untuk transaksi;

## 2. **ANDHIKA EKA SYAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi dan Tim Satuan Resnarkoba yang berjumlah 4 (empat) orang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Zanuvar Arifin pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwakami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat karena adanya informasi dari Masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat yaitu pada waktu itu saksi bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang, yang saat itu dipimpin oleh Kaur Bin Ops Resnarkoba atas nama IPDA SUHARDI, SH. mendatangi Kos-kosan terdakwa, yang beralamat di Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi belum sampai di Kos-kosan tersebut, kami berpapasan di jalan dengan Terdakwa yang waktu itu berboncengan dengan Julian Arbi Hidayat, kemudian kami putar arah dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat, bertempat di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, di jalan kami melihat Zanuar Arifin membuang bungkusan plastik, kemudian kami menghentikan paksa Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat ditempat dan pada saat itu rekan saksi atas nama Bripka Wahyudi meminta salah seorang warga yang kebetulan ada ditempat kejadian untuk menghubungi Kadus setempat dan oleh warga tersebut dia langsung menghubungi Kadus melalui telpon, selang beberapa menit kemudian, Kadus tersebut datang dan barulah kami menjelaskan dan memperlihatkan surat perintah tugas kami serta akhirnya saksi ketahui warga tersebut bernama Pak Iwanto dan Kadus bernama Pak Hidayaturrahman dan saat itu ikut menyaksikan jalannya penggeledahan Badan dan Pakaian yang kami lakukan terhadap terdakwa yang mana saat itu kami menemukan di saku celana sebelah kanan depan ditemukan Bubuk warna biru diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dan di saku celana belakang kanan kami temukan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan di saku celana depan kiri kami menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Julian Arbi Hidayat, namun kami tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya kami melakukan penggeledahan disekitar tempat kami melakukan penangkapan tepatnya dipinggir jalan Dusun Gereneng Mulia, dan kami menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar diduga Narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) poket kecil diduga Narkotika jenis shabu, yang mana barang tersebut merupakan barang yang dibuang oleh terdakwa dan setelah kami interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dia buang pada saat kami melakukan pengejaran, selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, yang dikendarai oleh Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat, kemudian kami menemukan 1 (satu) bungkus klip kosong di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat, serta barang bukti kami bawa ke Polres Lombok Timur;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa isi dari 1 (satu) poket plastik kecil dan 11 (sebelas) poket besar tersebut adalah shabu karena sudah uji Balai Pom;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) poket besar shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram, sedangkan 11 (sebelas) poket kecil masing-masing seberat 0.01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Nova, dimana terdakwa diberikan terlebih dahulu dan jika sudah habis barulah dibayar;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Julian Arbi Hidayat ikut diperoses hukum karena Julian Arbi Hidayat mengetahui terdakwa memiliki shabu dan mengetahui terdakwa menjual shabu, adapun jika Terdakwa selesai mengantar terdakwa maka Julian Arbi Hidayat mendapatkan 1 (satu) poket shabu;
- Bahwa untuk terdakwa hasil tes urine negatif, sedangkan Julian Arbi Hidayat hasil tes urine positif;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dia telah menjual 3 (tiga) poket shabu pada hari Jum'at;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Julian Arbi Hidayat di TKP bersama dengan penangkapan terhadap terdakwa, sebenarnya kami mau melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kos-kosan tempat tinggalnya;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Julian Arbi Hidayat dan dibonceng adalah terdakwa;
- Bahwa pada waktu kami melakukan pengejaran terhadap Julian Arbi Hidayat dan terdakwa, mereka tahu kami mengejar mereka dan ketika kami sudah mendekat terdakwa membuang barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) poket besar shabu dan 11 (sebelas) poket kecil shabu tersebut dibungkus menggunakan tas pelastik warna hitam;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual, karena terdakwa tidak mengkonsumsi;
- Bahwa jika Julian Arbi Hidayat mengantar terdakwa, ia akan mendapatkan upah menggunakan shabu;
- Bahwa Julian Arbi Hidayat bisa mengantar terdakwa pada waktu itu karena ditelpon oleh terdakwa dan meminta untuk diantar ke rumah kakaknya;
- Bahwa pada diri terdakwa kami menemukan di saku celana sebelah kanan depan ditemukan Bubuk warna biru diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dan di saku celana belakang kanan kami temukan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan di saku celana depan kiri, kami menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, dan kami menemukan 1 (satu) bungkus klip

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor milik Julian Arbi Hidayat;

- Bahwa 1 (satu) bungkus klip kosong tersebut mirip dengan yang digunakan untuk membungkus shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket besar shabu dan 11 (sebelas) poket kecil shabu tersebut dibuang dalam keadaan sepeda motor masih jalan, sedangkan yang membuang barang bukti tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa jarak tempat terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) poket besar shabu dan 11 (sebelas) poket kecil shabu tersebut dengan tempat pemberhentian terdakwa untuk digeledah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kami mengamankan Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat di pinggir jalan, kemudian kami pasang borgol dan kami memanggil KADUS;
- Bahwa KADUS dipanggil terlebih dahulu baru melakukan pengumpulan barang bukti;
- Bahwa pada waktu pengeledahan badan pada diri terdakwa, kami menemukan di saku celana terdakwa sejenis Inex, sedangkan untuk Julian Arbi Hidayat kami tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) poket besar shabu dan 11 (sebelas) poket kecil shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan pada hari sabtu, Julian Arbi Hidayat pernah mengantar terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu bahwa uang yang disita bukanlah uang hasil jualan hari sabtu melainkan uang hasil penjualan pada hari Jum'at dan Handphone tersebut bukan digunakan untuk transaksi;

**3. HIDAYATURRAHMAN Bin MAHLAMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah terjadi penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan rekannya Julian Arbi Hidayat pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terkait kasus narkoba;
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat yaitu pada waktu itu saksi diberitahu oleh pak Iwanto



bahwa diwilayah saksi telah ditangkap 2 (dua) orang oleh anggota kepolisian karena Narkoba, selanjutnya saksi langsung bergerak ke tempat kejadian perkara di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Dusa Sukamulia, karena tidak jauh dari bengkel dekat rumah saksi, dan setelah saksi sampai, bertemu dengan Pak Iwanto yang mana saat itu juga menyaksikan kejadian tersebut, namun saksi tidak mengenal Terdakwa dan rekannya yang sudah diamankan saat itu, kemudian Anggota Polisi langsung menjelaskan kepada saksi kronologis kejadian tersebut dan meminta saksi dan Pak Iwanto untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan, selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan Badan dan Pakaian terhadap terdakwa yang mana saat itu ditemukan di saku celana sebelah kanan depan ditemukan Bubuk warna biru diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dan di saku celana belakang kanan kami temukan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih genggam tanganannya, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Julian Arbi Hidayat, namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar tempat penangkapan tepatnya dipinggir jalan Dusun Gereneng Mulia, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar diduga Narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) poket kecil diduga Narkotika jenis shabu, yang mana barang tersebut merupakan barang yang dibuang oleh terdakwa dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibuang pada saat dilakukan pengejaran, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam, yang dikendarai oleh terdakwa dan Julian Arbi Hidayat, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus klip kosong di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat, serta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Timur;

- Bahwa Zanuar Arifin mengakui 1 (satu) poket besar diduga Narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) poket kecil diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **JULIAN ARBI HIDAYAT Bin RUSIAN PASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam perkara ini karena saksi bersama dengan ZANUAR ARIFIN bin ZAENUDIN telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi bersama dengan ZANUAR ARIFIN bin ZAENUDIN ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kasus Narkotika;
- Bahwa ceritanya sehingga saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana awalnya saksi diminta oleh ZANUAR ARIFIN bin ZAENUDIN untuk menjemputnya disebuah jalan, yang berada di Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, kemudian saksi pun langsung berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor milik terdakwa dan bertemu di Desa Sukamulia, sebelum kami diatas sepeda motor, Terdakwa mengatakan "*antar saya ke rumah kakak saya*", selanjutnya kami langsung berboncengan dan saat itu terdakwa mengajak saksi ke Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, diatas sepeda motor terdakwa mengatakan "*saya ada barang*" setibanya kami di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, kami dihentikan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian yang menggunakan pakaian Preman dan saat itu Polisi mengamankan kami ditepi jalan, selanjutnya Polisi mencari saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan, setibanya 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal namanya diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan menemukan di Saku celana sebelah kanan depan ditemukan Bubuk warna biru diduga Narkotika jenis Extasi dan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih di Genggaman tangannya, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar tempat kami ditangkap tersebut dan polisi menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dan 11 (sebelas) poket kecil diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan sepeda motor yang saksi kendari bersama terdakwa, tepatnya di bagian bagasi depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan 1 (satu) bungkus klip kosong, selanjutnya saksi beserta terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa barang dan itu adalah shabu, adapun sebelumnya saksi pernah diberikan shabu 2 (dua) kali oleh ZANUAR ARIFIN bin ZAENUDIN dan sudah 2 (dua) kali saksi mengantanya pulang ke rumah kakaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar terdakwa menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi bahwa ia membawa shabu ketika diatas sepeda motor, adapun sebelumnya saksi tidak mengetahui, bahwa ia membawa shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi diberikan shabu oleh terdakwa pada hari Kamis untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa ketika saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa ia membawa shabu, saksi tidak tanyakan apa-apa kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa Narkotika jenis shabu ditemukan dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ketahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara bahwa saksi bersama dengan Julian Arbi Hidayattelah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Timur pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Julian Arbi Hidayat ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh Julian Arbi Hidayat menjemput terdakwa disebuah jalan, yang berada di Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, untuk mengantar terdakwa ke rumah kakak terdakwa, setelah itu Terdakwa sampai ditempat, selanjutnya kami langsung berboncengan dan saat itu terdakwa mengajak Julian Arbi Hidayat ke Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, diatas sepeda motor terdakwa mengatakan "saya ada barang" setibanya kami di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, kami dihentikan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian, namun sebelum kami ditangkap atau masih diatas kendaraan yang sedang berjalan terdakwa membuang sebuah plastik hitam ke arah kiri (pinggir

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel





jalan), kemudian terdakwa bersama dengan Julian Arbi Hidayat terjatuh, kemudian polisi mengamankan terdakwa bersama dengan Julian Arbi Hidayat ditepi jalan, selanjutnya Polisi mencari saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan, setibanya 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal namanya sdiminta oleh pihak Keplisian untuk menyaksikan proses penggeledahan, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan menemukan di Saku celana sebelah kanan depan ditemukan Bubuk warna biru diduga Narkotika jenis Extasi dan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih di Genggaman tangan terdakwa, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Julian Arbi Hidayat namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar tempat kami ditangkap tersebut dan polisi menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dan 11 (sebelas) poket kecil diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan sepeda motor yang Julian Arbi Hidayatkendarai bersama Terdakwa, tepatnya di bagian bagasi depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan 1 (satu) bungkus klip kosong, selanjutnya Julian Arbi Hidayat beserta Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membuang Narkotika jenis shabu tersebut sebelum sepeda motor yang kami kendarai dihentikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket besar diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dan 11 (sebelas) poket kecil diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari Nova, adapun shabu tersebut akan dijual;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sempat menjual shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membayar shabu tersebut ke Nova setelah habis terjual;
- Bahwa uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) adalah hasil penjualan dari 3 (tiga) poket shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bubuk warna biru diduga Narkotika jenis Extasi tersebut dari Nova, yang rencananya akan terdakwa pakai tetapi belum sempat terdakwa pakai, adapun extasi tersebut bentuknya hancur karena terdakwa simpan di celana;
- Bahwa yang mempoket Narkotika jenis shabu tersebut hingga menjadi 1 (satu) poket besar dan 11 (sebelas) poket kecil adalah terdakwa sendiri, adapun sebelumnya Nova memberikan saksi 1 (satu) bungkus;



- Bahwa terdakwa pernah memberikan Julian Arbi Hidayat Shabu 2 (dua) kali untuk dipakai;
- Bahwa rencananya terdakwa akan memberikan Julian Arbi Hidayat shabu, setelah ia mengantarkan terdakwa pulang ke rumah kakak terdakwa, namun tidak sempat terdakwa berikan karena lebih dulu tertangkap;
- Bahwa terdakwa mempocket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) poket setelah terdakwa pulang istirahat;
- Bahwa sebelumnya Julian Arbi Hidayat tidak mengetahui terdakwa membawa Narkotika jenis shabu, dan dia baru tahu ketika kami sudah di atas sepeda motor, sambil terdakwa mengatakan kepada Julian Arbi Hidayat "saya ada bawa barang";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) poket kecil berisi kristal bening diduga shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga shabu;
- 1 (satu) bungkus klip kosong;
- Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi : DR 2177 LU, No. Ka. : MH31KP000DEJ898044, No. Sin. : 1KP-898072;
- Celana panjang jeans warna biru.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0096.K tanggal 19 Februari 2021;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0097.K tanggal 19 Februari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat telah diamankan oleh anggota polisi Polres Lombok Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Julian Arbi Hidayat diminta oleh terdakwa untuk menjemputnya disebuah jalan, yang berada di Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Julian Arbi Hidayat pun langsung berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor milik terdakwa dan bertemu di Desa Sukamulia, sebelum terdakwa dan saksi Julian Arbi Hidayat diatas sepeda motor, terdakwa mengatakan "*antar saya ke rumah kakak saya*", selanjutnya langsung berboncengan dan saat itu terdakwa mengajak Julian Arbi Hidayat ke Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, diatas sepeda motor terdakwa mengatakan "*saya ada barang*" setibanya kami di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, terdakwa dan saksi Julian Arbi Hidayat dihentikan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian yang menggunakan pakaian Preman dan saat itu Polisi mengamankan kami ditepi jalan, selanjutnya Polisi mencari saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan, setibanya saksi Hidayaturrahman bin Mahlamudin dan sdr. IWANTO diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan menemukan di Saku celana sebelah kanan depan ditemukan Bubuk warna biru diduga Narkotika jenis Extasi dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih di Genggaman tangannya, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Julian Arbi Hidayat namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar tempat terdakwa dan Julian Arbi Hidayat ditangkap tersebut dan polisi menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dan 11 (sebelas) poket kecil diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan sepeda motor yang Julian Arbi Hidayat kendaraai bersama terdakwa, tepatnya di bagian bagasi depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan 1 (satu) bungkus klip kosong, selanjutnya terdakwa beserta Julian Arbi Hidayat dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Nomor 21.117.11.16.05.0096.K tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram serta ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM selaku Koordinator

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Substansi Pengujian, terhadap sampel kristal putih transparan tersebut didapatkan hasil bahwa sampel mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Nomor : 21.117.11.16.05.0097 tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM selaku Koordinator Substansi Pengujian terhadap sampel serbuk warna biru didapatkan hasil bahwa sampel mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat dan mendapatkan izin dari menteri kesehatan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal **112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-

1. Unsur “Setiap”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur Ke-1: “Setiap”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah setiap orang. bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan



kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ZANUAR ARIFIN Bin ZAENUDIN** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **ZANUAR ARIFIN Bin ZAENUDIN** adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke-3 harus dilakukan "**Tanpa hak atau melawan hukum**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 "**Tanpa hak atau melawan hukum**" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 ;

**Unsur Ke-3: "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau anasir sudah dapat dibuktikan maka elemen atau anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu

*Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang, bahwaberdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa laporan hasil pengujian laboratorium terhadap narkotika golongan I jenis sabu-sabu, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa dan Julian Arbi Hidayat telah diamankan oleh anggota polisi Polres Lombok Timur, berawal pada saat Julian Arbi Hidayatdiminta oleh terdakwa ZANUAR ARIFIN bin ZAENUDIN untuk menjemputnya disebuah jalan, yang berada di Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, kemudian saksi Julian Arbi Hidayat pun langsung berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor miliknya dan bertemu di Desa Sukamulia, sebelum terdakwa dan saksi Julian Arbi Hidayatdias sepeda motor, terdakwa mengatakan “*antar saya ke rumah kakak saya*”, selanjutnya langsung berboncengan dan saat itu terdakwa ZANUAR ARIFIN bin ZAENUDIN mengajak Julian Arbi Hidayat ke Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, diatas sepeda motor terdakwa ZANUAR ARIFIN bin ZAENUDIN mengatakan “*saya ada barang*” setibanya kami di Jalan Dusun Gereneng Mulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, terdakwa dan saksi Julian Arbi Hidayat dihentikan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian yang menggunakan pakaian Preman dan saat itu Polisi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan kami ditepi jalan, selanjutnya Polisi mencari saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan, setibanya saksi HIDAYATURRAHMAN bin MAHLAMUDIN dan sdr. IWANTO diminta oleh pihak Keplisian untuk menyaksikan proses penggeledahan, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ZANUAR ARIFIN bin ZAENUDIN dan menemukan di Saku celana sebelah kanan depan ditemukan Bubuk warna biru diduga Narkotika jenis Extasi dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih di Genggaman tangannya, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Julian Arbi Hidayat namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar tempat saksi Julian Arbi Hidayat dan terdakwa ZANUAR ARIFIN ditangkap tersebut dan polisi menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dan 11 (sebelas) poket kecil diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan sepeda motor yang saksi Julian Arbi Hidayat kendaraai bersama terdakwa ZANUAR ARIFIN bin ZAENUDIN, tepatnya di bagian bagasi depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan 1 (satu) bungkus klip kosong, selanjutnya saksi Julian Arbi Hidayat beserta terdakwa ZANUAR ARIFIN bin ZAENUDIN dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0096.K tanggal 19 Februari 2021 substansi pengujian terhadap sampel serbuk warna biru mengandung MDMA dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Nomor : 21.117.11.16.05.00976.K yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram pada tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani Dra. Menik Witarti selaku Koordinator Substansi Pengujian menyebutkan hasil sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-3 ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Unsur Ke-2: “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2 (dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku”, sedangkan “melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak”;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat melawan hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ke-2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ke-3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu “ ;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana ketentuan tersebut diatas ?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tanpa izin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) bungkus klip kosong dan Celana panjang jeans warna biru, adalah barang bukti yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa oleh karena merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu dirampas untuk untuk Negara. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam nomor polisi : DR 2177 LL, No. Ka. : MH31KP000DEJ898044, No. Sin. : 1KP-898072, yang telah disita dari terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-Menimbang, bahwaoleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ZANUAR ARIFIN Bin ZAENUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga **Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. **1.110.000.000,- (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) poket kecil berisi kristal bening diduga shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga shabu;
  - 1 (satu) bungkus klip kosong;
  - Celana panjang jeans warna biru.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam nomor polisi : DR 2177 LL, No. Ka. : MH31KP000DEJ898044, No. Sin. : 1KP-898072;

### **Dikembalikan kepada JULIAN ARBI HIDAYAT BIN RUSIAN PASA;**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus./2021/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **01 September 2021** oleh kami **Syamsuddin Munawir, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum** dan **H. M. Nur Salam, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidangan terbuka untuk umum** pada hari **Kamis**, tanggal **02 September 2021**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **L. Arfian Mahfiz, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh **Putu Oka Bhismaning, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui telconfrance.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum

Syamsuddin Munawir, S.H.

TTD

H. M. Nur Salam, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

L. Arfian Mahfiz, S.H.